

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2015–2019.

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah berhasil menciptakan Indonesia yang lebih aman dan pertahanan negara yang lebih kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target tiga sasaran pokok pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yaitu pencapaian Minimum Essential Force (MEF), kontribusi industri dalam negeri terhadap industri pertahanan, dan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yang saling terkait, yaitu terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman militer, terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter, terselenggaranya pertahanan yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

Dalam upaya mewujudkan kemampuan pertahanan, Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis. Tren pertahanan kedepan ditunjukkan dengan adanya proliferasi persenjataan dan eskalasi ancaman perang non konvensional. Di saat yang bersamaan ketegangan antara Tiongkok dan AS serta negara-negara ASEAN di Laut Tiongkok Selatan dapat memicu konflik terbuka. Sementara di lingkup nasional pertahanan negara dihadapkan pada ancaman serangan separatisme terutama di Papua dan bencana alam yang menelan banyak korban jiwa.

Terkait dengan dukungan Industri Pertahanan belum berjalan secara optimal, walaupun beberapa kebutuhan alutsista TNI sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan. Namun, untuk beberapa jenis alutsista strategis seperti, pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, UCAV, dan radar masih belum mampu didukung oleh industri pertahanan.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/ atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari global *supply chain*.

Pelanggaran Wilayah dan angka Kejahatan di Perbatasan. Jumlah kejahatan yang terjadi di perbatasan wilayah Indonesia sangat tinggi, bahkan menempati posisi kedua tertinggi setelah kejahatan konvensional. Pada tahun 2017 tercatat terjadi 44.194 kasus kejahatan transnasional, namun jumlah kasus yang diselesaikan hanya sebanyak 27.027 kasus (sekitar 61 persen). Beberapa tindak kejahatan tersebut antara lain adalah penyelundupan narkoba, penyelundupan barang, penyelundupan SDA dan Hayati, perdagangan manusia lintas batas, dan penyelundupan manusia lintas batas. Kondisi geografis yang luas menyebabkan Indonesia memiliki banyak pintu masuk baik legal maupun ilegal.

a. Pembangunan Kekuatan Pertahanan

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI akan dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat bila mendapatkan serangan dari pihak asing atau luar negeri. Namun demikian, tugas pokok untuk mempertahankan negara menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan yang pertama kali akan menghadapi setiap serangan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam menghadapi serangan dari luar tersebut dibutuhkan peralatan dan sarana prasarana yang disebut dengan *Minimum Essential Force* (MEF).

Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force*/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang


merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

Prioritas program ditujukan kepada pemenuhan pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) yang mengacu pada ancaman aktual dan potensial bagi Indonesia serta kebijakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dengan mengutamakan wilayah terdepan yang dalam hal ini adalah daerah perbatasan. Sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan tahun 2018 difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, saat ini industri pertahanan telah merangkak naik dalam membangun dirinya menuju kemandirian industri. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya *joint production* bersama industri pertahanan luar negeri dengan program *transfer of technology* (ToT) yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Terkait pemenuhan MEF pada tahun 2015/2016, sistem pertahanan Indonesia semakin menguat dengan kehadiran berbagai Alutsista MEF yang modern, beberapa diantaranya adalah Rudal Arhanud, *main battle tank Leopard*, pesawat tempur F-16, dan meriam M-133 serta sejumlah kendaraan taktis (rantis). Selanjutnya, dalam rangka mempercepat pembangunan MEF, Pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pembangunan MEF Tahap II. Kebijakan percepatan tersebut telah membuahkan hasil yaitu semakin efektifnya proses perencanaan dan pembiayaan Alutsista MEF, serta pelaksanaan dan pengawasan yang ketat. Secara keseluruhan, Pemerintah terus berupaya agar pewujudan kebijakan MEF mengarah pada target akhir Tahap II yaitu sebesar 71,20 persen di tahun 2019.

Tidak hanya dari sisi pengadaan, modernisasi Alutsista juga dilakukan melalui pemeliharaan dan perawatan guna meningkatkan kesiapan operasional. Pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI pada MEF Tahap I (2015) mencapai 30,00 persen dari kegiatan modernisasi Alutsista.

Pada triwulan ke IV 2018 capaian MEF TNI sudah pada jalur yang benar (*on track*) yaitu sebesar 60% dari target sebesar 62%. Hingga akhir Triwulan III atau pada tanggal 27 September 2019 capaian sesuai dengan surat Laporan Pencapaian Aspek Fisik bidang Alutsista MEF dari Dirjen Kuathan kepada Menteri Pertahanan tanggal 7 Oktober 2019, adalah sebesar 63,19%.




	Target MEF	Capaian MEF
Sebelum MEF		41,92%
2010-2014 (MEF I)		54,97%
2015	43,67%	43,67%
2016	43,67%	50,45%
2017	53,10%	58,46%
2018	62%	62,35%
2019	68,90%	63,19%

**DATA PENCAPAIAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE* (MEF)
ASPEK FISIK BIDANG ALUTSISTA**

NO	URAIAN	KONDISI SBLM MEF	MEF-I 2010-2014		MEF-II 2015-2019						MEF-III 2020-2024				POSTUR IDEAL			
			JML	%	JUMLAH			%			JUMLAH		%		JML			
			s.d. MEF-I (4/12)	s.d. MEF-I (4/12)	RENC	CAPAI	HAPUS/D OWN GRADE	s.d. MEF-II 27/9/2019 (4+7-8)	CAPAI THD RENC (7/6)	s.d. MEF- II 27/9/2019 (9/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF- III	CAPAI	s.d. MEF- III	JML	% (9/17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	TNI AD			64,89%					54,59%	76,82%								50,26%
	a. Senjata Ringan	92.155	613.043	84,73%	128.417	49.312	27.040	635.315	38,40%	87,80%	723.564						783.46	81,06%
	b. Meriam/Roket/Rudal	962	1.144	84,49%	335	313	0	1457	93,43%	107,61%	1.354						2.162	67,39%
	c. Ranpur	1321	1.641	43,90%	730	404	0	2045	55,34%	54,71%	3.738						4.858	42,10%
	d. Pesawat Terbang	67	104	46,43%	77	24	0	128	31,17%	57,14%	224						1.224	10,46%
2.	TNI AL			56,06%					35,58%	67,57%								44,62%
	a. KRI	144	138	75,82%	46	20	4	154	43,48%	84,62%	182						262	58,78%
	b. Kapal Selam	2	2	25,00%	6	2	0	4	33,33%	50,00%	8						12	33,33%
	c. Pesawat Udara	62	72	72,00%	29	19	0	91	65,52%	91,00%	100						160	56,88%
	d. Ranpur Marinir	413	503	51,43%	200	0	66	437	0,00%	44,68%	978						1.481	29,51%
3.	TNI AU			43,97%					1,42%	45,19%								33,42%
	a. Pesawat	211	261	75,87%	301	6	0	267	1,99%	77,62%	344						469	56,93%
	b. Radar	17	20	62,50%	27	1	0	21	3,70%	65,63%	32						32	65,63%
	c. Rudal	0	0	0,00%	18	0	0	0	0,00%	0,00%	72						96	0,00%
	d. PSU	20	24	37,50%	36	0	0	24	0,00%	37,50%	64						216	11,11%
	Prosentase	41,92%		54,97%					30,53%	63,19%								42,77%

Keterangan:

- Dari U.O TNI AD menyampaikan bahwa terdapat perubahan prosentase menjadi 76,82% dengan rincian sebagai berikut:
 - Senjata Ringan : adanya penghapusan sebanyak 27.040 pucuk pada periode TW-II 2019 dan adanya penambahan sebanyak 228 pucuk
 - Meriam/Roket/Rudal : belum ada perubahan
 - Ranpur : belum ada perubahan
 - Pesawat Terbang : terdapat penambahan 7 unit pesawat terbang heli latih jenis *Hughes-300*
 - Ranpur Marinir : adanya penghapusan sebanyak 66 unit:
 - 5 unit tank PT-76 pada periode TW-II 2019
 - 61 unit berdasarkan Kep. Menhan Nomor Kep/1135/VII/2019 tanggal 7 Agustus sebagai berikut:
 - Tank PT-76
 - Pansrod BTR 152
 - Roket KPR BM 14/17
- Dari U.O TNI AL menyampaikan bahwa terdapat perubahan prosentase menjadi 67,57% dengan rincian sebagai berikut:
 - KRI : belum ada perubahan
 - Kapal Selam : belum ada perubahan
 - Pesawat Udara : belum ada perubahan
 - Pesawat : belum ada perubahan
 - Radar : belum ada perubahan
 - Rudal : belum ada perubahan
 - PSU :
- Dari U.O TNI AU menyampaikan bahwa prosentase capaiannya sebesar 45,19% dengan rincian sebagai berikut:
 - Pesawat : belum ada perubahan
 - Radar : belum ada perubahan
 - Rudal : belum ada perubahan
 - PSU :



Tabel 2. Grafik Capaian Aspek Fisik sampai dengan Triwulan III tahun 2019 sesuai dengan lampiran surat laporan Dirjen Kuathan tanggal 7 Oktober 2019

Peningkatan nilai MEF pada tahun 2019 tersebut diantaranya dipengaruhi oleh adanya program pengadaan alutsista yang bersifat *multi years* yang sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 ini, terdapat alutsista yang sudah mencapai tahap penyelesaian yang kemudian diserahkan kepada *user* atau pengguna, diantaranya adalah alutsista jenis kapal selam buatan anak bangsa pertama resmi diluncurkan pada Kamis tanggal 11 April 2019, di Dermaga Fasilitas Kapal Selam PT PAL (Persero) Surabaya. Kapal selam tersebut diberi nama KRI Alugoro-405.

b. Pengelolaan Industri Pertahanan

- 1) Sampai dengan tahun 2016, sejumlah Alutsista produksi industri pertahanan turut memenuhi kekuatan pertahanan TNI, seperti Panser Anoa, rantis Komodo, berbagai varian senjata dan munisi, Kapal Cepat Rudal (KCR), Kapal Angkut Tank, motor folding-fin aerial rocket (FFAR), serta sejumlah rantis. Selain itu, Alutsista produksi industri pertahanan juga sudah mulai dikenal di luar negeri seperti Panser Anoa yang pada tahun 2015 dipesan oleh PBB sebanyak 14 unit untuk mendukung misi perdamaian PBB

serta kapal *strategic sea-lift vessel* (SSV) kelas BRP Tarlac buatan PT PAL yang telah diserahkan kepada Angkatan Laut Republik Filipina pada Mei 2016.

- 2) Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, saat ini industri pertahanan telah merangkak naik dalam membangun dirinya menuju kemandirian industri. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya *joint production* bersama industri pertahanan luar negeri dengan program *transfer of technology* (ToT) yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sisi penguasaan riset dan inovasi teknologi, beberapa capaian yang membanggakan adalah telah selesainya program kapal korvet nasional dan sudah diluncurkan pada awal tahun 2016, pengembangan jet tempur *Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Experiment* (KFX/IFX) yang telah memasuki tahap rekayasa dan manufaktur, serta pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kapal selam di PT PAL.
- 3) Sejak diterbitkannya UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan, data menunjukkan bahwa Industri Pertahanan mengalami perkembangan yang pesat dengan berbagai macam kompetensi dan produk alpalhankam yang telah diproduksi. Dari tahun 2015 s.d. 2018, Kementerian Pertahanan RI telah menetapkan 70 Industri Pertahanan baru, baik BUMN maupun BUMS, sehingga secara total saat ini terdapat 102 Industri Pertahanan yang telah teregistrasi di Kemhan RI, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Industri Pertahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebanyak 8 perusahaan, yaitu PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT. LEN Industri, PT. Dahana, PT Dok Kodja Bahari (PT DKB), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), dan PT Garuda Maintenance Facility (GMF). Dari 8 indhan BUMN, 3 (tiga) diantaranya telah ditetapkan sebagai *Lead Integrator* (Pemadu Moda) untuk Alutsista sesuai matra yaitu : PT PAL untuk Alutsista Matra Laut, PT DI untuk Alutsista Matra Udara dan PT Pindad untuk Alutsista Matra Darat.

- b) Industri Pertahanan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sebanyak 94 perusahaan dengan berbagai macam kompetensi dan berperan pada tier 2 hingga tier 4.
- 4) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan, maka dilaksanakan kerja sama regional, bilateral, maupun multilateral sesuai dengan amanat UU 16/2012 Pasal 48. dengan tujuan percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan, meliputi pendidikan, pelatihan, alih teknologi, litbang, perekayasaan, produksi, pemasaran, serta pembiayaan. Kerja sama dilakukan antar negara yang kemudian diimplementasikan oleh industri pertahanan, maupun kerjasama langsung antar industri pertahanan, selama periode 2015-2018 telah dilaksanakan 20 perjanjian kerjasama dengan berbagai negara.
- c. Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Pengelolaan wilayah perbatasan negara menjadi salah satu Program Prioritas dan Strategis Pemerintah dalam Pembangunan Nasional. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, yang sejatinya adalah wilayah perbatasan negara. Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan antara lain Penyelesaian Batas Negara, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara melalui Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Selama periode 2016–2019, Kemenko Polhukam telah melakukan upaya besar dalam rangka mewujudkan stabilitas politik, hukum dan keamanan, serta mewujudkan wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing sebagai sasaran pembangunan nasional. Menko Polhukam dalam kapasitasnya selaku menteri yang mengoordinasikan penanganan wilayah perbatasan negara, dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian/Lembaga telah

berhasil dalam upaya pencapaian target dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1) Penegasan Batas Darat Negara

Batas negara merupakan manifestasi kedaulatan negara, oleh karenanya kebijakan-kebijakan strategis Pemerintah terkait penyelesaian penegasan darat negara dilakukan secara cermat dan hati-hati serta mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif, hal ini mengingat bahwa akan berdampak pada kepastian hukum wilayah negara. Indonesia sebagai negara yang berbatasan darat dengan Malaysia dan RDTL, masih menyisakan permasalahan 9 *Outstanding Boundary Problem/OBP* dengan Malaysia (OBP Sektor Barat: Sungai Buan/Gunung Jagoi, Gunung Raya, Batu Aum dan D400; dan OBP Sektor Timur: Pulau Sebatik, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad, B2700-B3100 dan C500-C600) dan 2 *Unresolved Segments* dengan RDTL (Segmen Noel Besi/Citrana dan Segmen Bijael Sunan Oben).

2) Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu

a) Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, mengamanatkan pembangunan 7 PLBN Terpadu dan sarana penunjangnya.

b) Pembangunan 7 PLBN tersebut meliputi bangunan inti dan sarana penunjangnya antara lain pasar, mess pegawai, *car wash*, dan sebagainya. Pembangunan bangunan inti telah selesai 100% pada akhir Desember 2016 dan telah diresmikan Bapak Presiden.

c) Kemenko Polhukam juga telah berhasil mendorong upaya penerbitan Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Inpres tersebut mengamanatkan pembangunan 11 PLBN Terpadu.

3) Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara melalui pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Pembangunan kawasan perbatasan negara melalui pembangunan PKSN dan Lokpri dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).Pembangunan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kebutuhan pokok dan kedaulatan pangan, serta sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan.Pembangunan tersebut dilakukan dalam suatu Gerakan Pembangunan Terpadu Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Gerbangdutas) yang merupakan aktualisasi dan komitmen bersama Kementerian/Lembaga dalam membangun wilayah perbatasan negara.

- d. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- 1) Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, saat ini terdapat 111 PPKT, 12 memiliki posisi yang strategis dan memerlukan prioritas penanganan karena berhadapan langsung dengan negara tetangga.
 - 2) Selain permasalahan tersebut di atas, PPKT juga dihadapkan dengan potensi-potensi ancaman dan kerawanan seperti aktivitas kegiatan illegal fishing, jalur illegal logging, illegal trading, dan kegiatan illegal lainnya serta ancaman pelanggaran kedaulatan wilayah. PPKT juga dihadapkan dengan permasalahan batas negara wilayah laut yakni belum adanya kesepakatan terhadap seluruh segmen laut.
 - 3) Hingga saat ini pengelolaan PPKT yang mencakup bidang pembinaan wilayah, pertahanan keamanan, ekonomi, infrastruktur dan perhubungan, sosial dan budaya dan lingkungan hidup masih berlangsung namun tidak optimal. Saat ini dan kedepan, perlu terus meningkatkan komitmen dan sinergitas Kementerian/Lembaga

dalam rangka optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan PPKT.

- 4) Belum adanya Grand Design Pengelolaan PPKT secara Komprehensif sebagai Kawasan Strategis Nasional Kedaulatan Negara. (Menko Polhukam telah menerbitkan Rekomendasi Pengelolaan PPKT Nomor: B-306/HN.01/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Kepada Menhan, Men KP dan Mendagri selaku Kepala BNPP untuk berkoordinasi dalam penyusunan Grand Design Pengelolaan PPKT).
- 5) Progres Sertifikasi PPKT. Sampai dengan saat ini 22 PPKT yang telah disertifikasi adalah Malang Berdaun, Berakit, Tokong Malang Biru, Damar, Tokong Belayar, Tokong Nanas, Nusamanuk, Batukolotok, Salando, Wunga, Sebetul, Sambit, Sebatik, Nuhuyut, Batugoyang, Kultubai Utara, Bengkalis, Intata, Marampit, Jiew, Salando dan Lingayan. Target sertifikasi tahun 2019, terdapat 20 PPKT.

2. Aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan bidang Pertahanan Negara

Selama periode 2015–2019, telah banyak capaian yang diraih dalam pengelolaan bidang Pertahanan Negara. Namun demikian, iklim demokrasi dan dorongan reformasi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melahirkan aspirasi masyarakat secara lebih dinamis dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Hasil penjarangan aspirasi masyarakat tentang pengelolaan bidang Pertahanan Negara pada periode pemerintahan yang akan datang dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme.

Diperlukan Penguatan Payung Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Sebagai landasan hukum pemberantasan terorisme, perlunya penyempurnaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme dan Penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang bahan peledak serta Penyusunan Perpres tentang Strategi Pemberantasan Terorisme. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: Penangkapan dan

penahanan tersangka terorisme, Laporan intelijen sebagai alat bukti, Pelibatan komponen-komponen dan instansi-instansi (antara lain TNI dan BIN) dalam penanggulangan terorisme, Kriminalisasi perbuatan-perbuatan awal terorisme (menghasut untuk melakukan tindakan kekerasan, menyebarkan permusuhan dan kebencian), Peran instansi terkait dan masyarakat, Perlindungan saksi, jaksa, dan hakim (hukum acara),Pengawasan dan pembinaan terpidana terorisme.

b. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pertahanan Negara :

- 1) Revisi UU Nomor 34 tentang TNI, melihat perkembangan situasi baik ditingkat global, regional maupun nasional akan menghadapi permasalahan, tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh TNI ke depan. Salah satunya yang terpenting adalah mendorong kembali proses reformasi TNI termasuk merestrukturisasi di internal TNI sehingga dapat menghadapi segala perkembangan situasi yang ada saat ini. Hal penting lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. TNI sebagai alat pertahanan Negara bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia, untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, TNI membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang professional.
- 2) Penyusunan Buku Putih Pertahanan Indonesia, Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara 2020. Sesuai Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 telah dirumuskan pokok-pokok Kebijakan pada bidang Pertahanan Negara oleh Pemerintah masa bakti 2020-2024, dengan demikian oleh Kementerian Pertahanan melibatkan K/L terkait akan menyesuaikan dan menyusun kembali Buku Putih Pertahanan Indonesia, Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara 2020 yang masing-masing akan diwadahi dalam Permenhan RI sebagai pedoman pembangunan nasional pada aspek Pertahanan.

3) Penetapan/pengesahan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk kepentingan Pertahanan Negara dan aktualisasinya. Dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk kepentingan Pertahanan Negara, tentu akan dilaksanakan oleh Pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia yang sebelumnya akan melalui proses sosialisasi dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan RI dan jajarannya dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah. Wujud pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) akan diwadahi dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk kepentingan Pertahanan Negara yang saat ini masih dalam proses harmonisasi.

c. Penguatan Koordinasi Intelijen.

Sesuai arahan Presiden kepada Menko Polhukam pada tanggal 4 April 2016 untuk membentuk Crisis Center Polhukam. Crisis Center atau selanjutnya disebut Pusat Penanggulangan Krisis Nasional (PKN) atau *National Crisis Center* (NCC) bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas penanggulangan krisis nasional yang bersifat multidimensional.

Pada saat negara dalam keadaan damai dan terjadi bencana (bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial) yang lingkupnya tertentu (daerah) yang mengakibatkan pemerintahan setempat tidak stabil. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka institusi pemerintah yang bertindak sebagai *leading sector* (BNPB) adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang bertanggung jawab dan bertugas untuk penanggulangan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi daerah terdampak bencana.

Pada saat negara dalam keadaan bahaya (darurat sipil, darurat militer dan darurat perang) yang lingkupnya seluruh wilayah nasional dan mengganggu kedaulatan serta keutuhan berbangsa dan bernegara, maka sesuai Pasal 12 UUD 1945, Perpu no. 23 Tahun 1959 dan Perpu

No. 52 Tahun 1960 tentang keadaan bahaya serta UU No. 27 tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi, maka yang menjadi *leading sector* adalah Presiden.

Permasalahan muncul ketika negara dalam keadaan damai namun terjadi keadaan krisis (krisis konflik, krisis penanganan) seperti penyanderaan WNI, kebakaran hutan, serta terjadi kekosongan kewenangan siapa yang akan menjadi *leading sector* karena tidak adanya dasar hukum untuk menangani keadaan krisis seperti ini. Kasus-kasus terkait yang telah terjadi selama ini yaitu permasalahan matinya listrik di Pulau Jawa (Agustus 2019), permasalahan gangguan sistem pada Bank Mandiri, dan tumpahnya minyak milik kapal PT Pertamina di perairan Indonesia yang mencemari lingkungan. Tentunya permasalahan yang bersifat multisektoral ini dapat diatasi atau bahkan dicegah dengan lebih cepat bila terdapat integrasi sistem pada fasilitas-fasilitas strategis yang diawasi oleh pihak yang bertugas khusus mendeteksi ancaman krisis.

Jika melihat komparasi penanganan krisis di negara lain, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, dll yang telah mempunyai *National Crisis Center*, maka pembentukan PKN/NCC di Indonesia adalah hal yang penting/mendesak. Dari pengalaman penanganan krisis yang telah terjadi di Indonesia, masih terkesan adanya *single sectoral* dan miskordinasi sehingga antar K/L saling berjalan sendiri. Dengan adanya PKN/NCC maka akan ada institusi yang berwenang untuk status keadaan krisis dan *multisectoral*. Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah akan terlibat dalam PKN tersebut karena penanganan krisis bersifat *multisectoral*.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi/Kekuatan

- a. Seluruh Pejabat di Lingkungan Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara memiliki komitmen untuk mencapai target dan capaian kinerja.

- b. Menko Polhukam dapat mengeluarkan rekomendasi ke K/L dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
 - c. Dokumen pendukung kinerja pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja serta Himpunan Peraturan Perundang-undangan terkait Pertahanan Negara.
2. Permasalahan/Kelemahan
- a. Adanya *Turn Over* Pejabat yang cukup tinggi, disisi lain jumlah SDM yang ada belum sepadan dengan beban tugas yang diberikan.
 - b. Belum adanya pedoman dalam pencapaian sasaran kinerja.
 - c. Infrastruktur pendukung pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dalam rangka melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pertahanan negara masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan ruangan kerja, ruangan rapat, keperluan kantor, dsb belum mendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Peluang
- a. Secara umum stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam kondisi kondusif. Kehidupan politik yang sehat, kepastian hukum, dan stabilitas keamanan merupakan prasyarat dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
 - b. Komitmen menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI ditunjukkan oleh seluruh elemen bangsa.
 - c. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kegiatan ilegal, pengembangan demokrasi dan penguatan negara kesatuan melalui 4 pilar wawasan kebangsaan.

- d. Bonus demografi merupakan peluang tersedianya sumber daya manusia produktif dalam rangka pembangunan nasional.

4. Tantangan

- a. Postur dan struktur pertahanan negara yang ada saat ini tidak sebanding dengan luas dan karakteristik wilayah yurisdiksi nasional, jumlah dan sebaran penduduk, serta ancaman dan gangguan keamanan nasional.
- b. Tidak ada dasar hukum yang menguatkan Kemenko Polhukam terkait tindaklanjut rekomendasi yang dibuat Menko Polhukam kepada K/L terkait.
- c. Belum adanya sistem koordinasi bidang Polhukam yang terintegrasi

5. Pemahaman Lingkungan Strategis

a. Global

Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi Negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Konstelasi politik global ditandai dengan munculnya aktor non-negara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global dan indikasi perang teknologi informasi merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi.

Situasi dunia masih dibayangi dengan ketidakpastian akibat kompleksitas dan dinamisnya berbagai ancaman baik non konvensional, multi dimensional dan transnasional yaitu infiltrasi ideologi asing dengan *hidden strategy* melalui penyusupan pembentukan dan revisi UU serta kebijakan publik.

Konstelasi program politik dan keamanan global masih diwarnai dengan berbagai gesekan akibat menguatnya unilateralisme yaitu doktrin maupun agenda-agenda yang mendukung tindakan sepihak karena tidak suka dan tidak setuju dengan pihak lain. Hal ini beririsan dengan national interest negara-negara G-Power serta perang *proxy* antar negara.

b. Regional

Indonesia secara geo-politik akan menghadapi kepentingan negara-negara terdekat dalam konsentriknya seperti negara-negara anggota ASEAN dan Asia Pasifik, Negara-negara yang berkepentingan dengan sumber daya alam termasuk perikanan, Negara-negara yang memiliki armada niaga besar, memiliki kekuatan maritime, dan negara-negara besar dalam rangka mencapai tujuan global strateginya.

Tantangan Indonesia adalah kebijakan geostrategis Amerika Serikat dikawasan Indo-Pasifik yang berfokus kepada politik dan militer yaitu mereka melakukan pembangunan kekuatan militer secara *massive* khususnya dikawasan Asia Pasifik dengan kekuatan armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat. Hal ini juga berkaitan dengan China yang secara aktif melakukan promosi kerjasama geo ekonomi di Indonesia. Dalam menyikapi hal ini, Indonesia senantiasa menjaga kedaulatan negara ekonomi nasional dan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif termasuk mengakomodasi kebijakan strategi Indo-Pasifik dan Amerika Serikat.

Terdapat kemungkinan ancaman berupa konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat yang semakin besar dan menyebabkan semakin meningkatnya ketegangan perang dagang serta mata uang. Hal ini akan mempengaruhi situasi dalam negeri Indonesia.

c. Nasional

Pada lingkungan strategis nasional, Indonesia akan menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non diskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius.

Disisi lainnya, perlu diwaspadai kondisi dalam negeri yaitu ancaman kelompok bersenjata di Papua yang semakin berani dan terbuka untuk menentang pemerintah. Tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok bersenjata tersebut akan menggunakan situasi perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik dan Pasifik Barat untuk memperkuat posisinya melancarkan serangan gangguan terhadap pemerintah.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

A. VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 untuk menjawab tantangan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, adil, makmur dan sejahtera maka Presiden dan Wakil Presiden (Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin) dalam Kabinet Indonesia Maju, memiliki visi dan misi, yaitu :

VISI :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

MISI :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatahat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

B. VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENKO POLHUKAM

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Dengan demikian Kemenko Polhukam memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan Kementerian/Lembaga melaksanakan kebijakan politik, hukum dan keamanan baik yang dihasilkan oleh Kemenko

Polhukam maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan.

Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015-2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2020-2024 disepakati sebagai berikut :

Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan :

“Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”.

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan Misi Kemenko Polhukam bertujuan untuk mampu :

1. Mencakup semua maksud yang terkandung di dalam pernyataan visi;
2. Menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kemenko Polhukam; dan
4. Menjembatani penjabaran visi Kemenko Polhukam ke dalam Tujuan Kemenko Polhukam.

Pernyataan misi Kemenko Polhukam yang dikaitkan dengan visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai berikut:

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal;
2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik, hukum, dan keamanan yang efektif; dan
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

Berikut adalah Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan :

1. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;
 - Indikator : Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang Polhukhankam.
2. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.
 - Indikator : Indeks pelaksanaan *good governance* Kemenko Polhukam

C. VISI KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Pertahanan Negara, maka Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan visi:

Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara.

Pencapaian Indonesia yang aman dan damai dimaksudkan untuk lebih mendekatkan bangsa dan negara Indonesia pada tujuan luhur nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

PenggerakUtama merupakan suatu kegiatan orang-orang genius yang memiliki kreativitas tinggi menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak menjadi ‘pengikut’. Mereka akan menciptakan sesuatu yang baru. Mereka menjadi **penggerak**.

Sinergitas mengandung makna kegiatan, hubungan, kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

Lintas Sektoral mengandung arti program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk

mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan Komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.

D. MISI KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputan Bidkor Pertahanan Negara menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. **Misi** Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara tahun 2020-2024 yaitu:

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan bidang Pertahanan Negerayang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal;
2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan.
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pencapaian Misi Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang: doktrin dan strategi, intelijen pertahanan, wilayah negara dan tata ruang pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan, serta penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.

E. TUJUAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2020–2024, yaitu:

1. Memperkuat stabilitaspertahanan negara
 - Indikator : Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan.
2. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.
 - Indikator : Indeks pelaksanaan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

F. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan indikator kinerja utama, sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (2020-2024). Merujuk Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sasaran strategis Bidang Pertahanan Negara adalah Penguatan Kemampuan Pertahanan dengan Indikator Kinerja Utama yakni Pemenuhan MEF dan Kontribusi Pertahanan.

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, disusunlah sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat stabilitas Bidang Pertahanan Negara	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal	Indeks Capaian Tata Kelola Deputi Pertahanan Negara
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara
		Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan perencanaan nasional
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara dalam dokumen perencanaan nasional
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	
Memperkuat stabilitas Bidang doktrin dan strategi pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Doktrin Pertahanan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin Pertahanan yang ditindaklanjuti

Memperkuat stabilitas Bidang intelijen pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Intelijen Pertahanan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat stabilitas Bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti
Laporan Desk Wiltas dan PPKT	Penyelesaian Permasalahan Wilayah Perbatasan yang optimal	Jumlah Laporan Desk Wiltas dan PPKT
		Jumlah Laporan Desk Wiltas dan PPKT Yang ditindaklanjuti Menko Polhukam
Memperkuat stabilitas Bidang kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pertahanan Negara	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	Indeks Capaian Tata Kelola Deputi Pertahanan Negara
		Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

**KERANGKA LOGIS, VISI, MISI DAN TUJUAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA**

Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara

- 1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan bidang Pertahanan Negara yang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal.**
- 2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan.**
- 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien dan kredibel**

Memperkuat stabilitas bidang doktrin dan strategi pertahanan

Memperkuat stabilitas bidang intelijen pertahanan

Memperkuat stabilitas bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan

Memperkuat stabilitas bidang kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan

Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-3 tahun 2015–2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005–2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005–2009, RPJMN ke-2 2010–2014, RPJMN ke-3 2015–2019 dan RPJMN ke-4 2020–2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar berikut ini:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang

memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi publik sebagaimana tertuang dalam 7 agenda pembangunan 2020-2024, diwujudkan melalui kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak-hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

2. Strategi Pembangunan Nasional

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan “kondisi perlu”, Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang

mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke *seascape*, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Stabilitas Keamanan Nasional ditandai dengan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diseganiya kekuatan pertahanan di kawasan, serta meningkatnya rasa aman. Hal tersebut dicapai melalui:

1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang ditandai dengan menurunnya pelanggaran di wilayah perbatasan dan penurunan jumlah kejadian terorisme. Hal ini diwujudkan dengan: 1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan *Violent Extremist Organizations* (VEOs) dan Terorisme; 2) Peningkatan Penanganan VEOs dan Terorisme; dan 3) Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar.
2. Penguatan Kemampuan Pertahanan yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF) dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam penyediaan alpalhankam. Hal ini diwujudkan dengan 1) Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan 2) Penguatan Industri Pertahanan.
3. Penguatan Keamanan Laut yang ditandai dengan meningkatnya kecepatan *relay time* dari sistem peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, *response time* dari kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan, dan penurunan angka kejahatan di laut. Hal ini diwujudkan dengan 1) Pembangunan Sistem Peringatan Dini Keamanan Laut yang terpadu dan Sistem Penginderaan; 2) Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut; 3) Pelaksanaan Operasi Udara; dan 4) Penyelesaian Kasus Keamanan Laut.

4. Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, membaiknya Indeks WHO QoL (Indeks Kualitas Hidup), meningkatnya *clearance rate*, meningkatnya *response time*, membaiknya indeks kepuasan layanan kepolisian dan membaiknya indeks kepuasan layanan rehabilitasi. Hal ini diwujudkan dengan 1) Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2) Peningkatan Akses Rehabilitasi Berbasis Masyarakat; 3) Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kekeluargaan dan Keagamaan; 4) Penanganan Kasus Kejahatan Perempuan, Anak, dan TPPO; dan 5) Peningkatan Kualitas Layanan Kepolisian.
5. Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*. Hal ini diwujudkan dengan: 1) Pembangunan dan Penguatan CERT (*Computer Emergency Response Team*); 2) Penguatan pengamanan Infrastruktur Siber; 3) Penyelesaian Kejahatan Siber; 4) Penguatan Kapasitas SDM seluruh pemangku kepentingan dan 5) Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKO POLHUKAM

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam menciptakan stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan melaksanakan arah kebijakan dan strategi yaitu :

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan kekuatan pokok minimum atau <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)• Peningkatan kontribusi industri pertahanan• Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar.	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi Pemenuhan kekuatan pokok minimum atau <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)• Koordinasi Peningkatan kontribusi industri pertahanan• Koordinasi Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan kekuatan pokok minimum atau <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan• Koordinasi Intelijen Pertahanan• Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan• Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan
<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kontribusi industri pertahanan	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan
<ul style="list-style-type: none">• Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar.	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan• Koordinasi Intelijen Pertahanan• Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan• Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Dengan telah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 dibentuklah Kabinet baru yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju melalui Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 pada tanggal 23 Oktober 2019, maka struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Adapun sebagai tindak lanjut perumusan, tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja Kemenko Polhukam telah ditetapkan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam. Deputi Bidkooor Pertahanan Negara mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pertahanan Negara.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidkooor Pertahanan Negara sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dibantu oleh:

1. Sekretaris Deputi Bidkooor Hanneg;
2. Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara;
3. Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara;

4. Asdep Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan;
5. Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Negara

Sumber daya Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada saat ini berjumlah 32 orang, dengan kualifikasi dan komposisi pengalaman kelembagaan dan pendidikan dan beragam.

1. Aparatur TNI 17 orang, terdiri dari :
 - a. Eselon I berjumlah : 1 orang
 - b. Eselon II berjumlah : 5 orang
 - c. Eselon III berjumlah : 9 orang
 - d. Eselon IV berjumlah : 1 orang
 - e. Staf : 1 orang
2. Aparatur Pegawai Negeri Sipil 15 orang, terdiri dari :
 - a. Eselon III berjumlah : 1 orang
 - b. Eselon IV berjumlah : 3 orang
 - c. Analis berjumlah : 5 orang
 - d. Staf : 3 orang
 - e. PPNPN : 3 orang

Kekuatan sumber daya aparatur Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan kemampuan pengalaman dalam mengelola tugas-tugas koordinasi bidang Pertahanan Negara selama RPJMN III (2015-2019), merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas-tugas koordinasi bidang pertahanan negara pada RPJMN IV (2020-2024).

2. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

Rencana kebutuhan SDM Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai *performance* pegawai pemerintahan yang diharapkan memiliki kompetensi dan memiliki daya saing perlu menyesuaikan dengan beban kerja yang diemban. Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakekatnya diharapkan agar terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia sangat penting bagi instansi dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan instansi. Sumber daya manusia di instansi perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi.

Data Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2019 :

No	Eselon	Jumlah (Orang)	Status Pegawai
1	I	1	TNI
2	II	5	TNI
3	III	9	TNI
		1	ASN
4	IV	1	TNI
		3	ASN
5	Analisis	5	ASN
6	Staf	1	TNI
		3	ASN
7	PPNPN	3	PPNPN
Jumlah		32 Orang	

Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara khususnya dihadapkan dengan jumlah personil dan beban kerja yang diemban, maka secara bertahap dalam 5 (lima) tahun kedepan jumlah ideal personil/pegawai yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

No	Eselon	Jumlah (Orang)	Status Pegawai
1	I	1	TNI
2	II	5	TNI
3	III	9	TNI
		1	ASN
4	IV	1	TNI
		3	ASN
5	Analisis	28	ASN
6	Staf	1	TNI
		11	ASN
7	PPNPN	5	PPNPN
Jumlah		64 Orang	

3. Agenda Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan pembangunan yang meliputi periode RPJMN I (2005-2009), periode RPJMN II (2010-2014), periode RPJMN III (2015-2019), periode RPJMN IV (2020-2024). Sasaran lima tahunan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, pada tahun 2020-2024 yaitu reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini :

AREA PERUBAHAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

No	Area	Hasil Yang Diharapkan
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
3.	Peraturan Perundang-Undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4.	Sumber Daya Manusia Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , professional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Pola Pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan	
1	Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidkoor Hanneg	Terbentuknya Tim Reformasi Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Hanneg		-		
			Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputian dan Kesekretariatan	Surat Perintah Deputi/Sesmenko Polhukam	Penyampaian Nota Dinas Sesmenko Polhukam kepada Para Deputi untuk membentuk tim RB di unitnya masing-masing		
		Pendampingan Substansi dan Teknis Bidang Manajemen Perubahan kepada setiap Unit Kerja	Terlaksananya kegiatan Reformasi Birokrasi bidang Manajemen Perubahan di Unit Kerja	Bimbingan Teknis Manajemen Perubahan	Bimbingan Teknis Tim RB dan Penyusunan Renaksi RB Unit Kerja		
					Bimbingan Teknis Media RB		
		Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi secara menyeluruh	Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi atas Impementasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	1. Penyusunan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi		
						2. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi	
						3. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	
		Merumuskan program maupun kegiatan yang dianggap sebagai “quick wins”	Dirumuskannya dokumen quick wins Kemenko Polhukam	Dokumen penetapan quick wins Kemenko Polhukam	1. Pembentukan Tim Perumusan Program Quick Wins		
					2. Identifikasi Program Quick Wins		
					3. Penetapan program maupun kegiatan quick wins Kemenko Polhukam		

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
		Penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	Dokumen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Menetapkan Asesor yang mewakili masing-masing unit kerja yang dinilai	
					2. Melaksanakan Penilaian Terhadap Komponen Pengungkit	
					3. Melaksanakan Penilaian Terhadap Komponen Hasil	
					4. Verifikasi dan Validasi Hasil	
					5. Penyusunan dan Penyampaian Laporan	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Agent of Change/Role Model	Terlaksananya Pembinaan dan Tersusunnya Rencana Tindak Agen Perubahan	Bimbingan Teknis dan Dokumen Rencana Tindak	1. Rapat Evaluasi Teknis Agen Perubahan	
					2. Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Agen Perubahan	
					3. Penyusunan dan penetapan Rencana Tindak	
					4. Implementasi Rencana Tindak	
Pembentukan media komunikasi untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Terbentuknya media komunikasi	Tersosialisasinya informasi mengenai reformasi birokrasi melalui media komunikasi	Membuat media komunikasi seperti facebook, twitter, instagram, youtube, poster, dan buletin			
			Membuat Maskot Reformasi Birokrasi			
2	Peningkatan pengawasan	Sosialisasi penguatan pengawasan pada unit kerja		Rapat Koordinasi dengan unit kerja		
				Evaluasi penguatan pengawasan unit kerja		
		Evaluasi kebijakan pengendalian Gratifikasi		Pembentukan Pokja		
				penyusunan rancangan revisi permenko pengendalian		

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
					gratifikasi	
					terbitnya revisi aturan pengendalian gratifikasi	
		Peningkatan pemahaman gratifikasi			Bintek Pengendalian Gratifikasi	
		Monitoring ketaatan penyampaian LHKPN dan LHKASN			penyampaian ND pengingat pejabat utk pelaporan LHKPN/ LHKASN	
					Evaluasi jumlah pegawai yang belum menyampaikan LHKPN dan koordinasi terkait Siharka	
					implementasi aplikasi siharka	
		Peningkatan kualitas SPIP di unit kerja			Penyusunan Laporan SPIP Kementerian dan Unit Kerja	
					Identifikasi Resiko Kementerian dan Unit Kerja	
					Penyusunan Laporan SPIP Kementerian dan Unit Kerja semester I	
		Maturitas SPIP			Bintek Maturitas SPIP	
					Maturitas SPIP	
		Peningkatan penanganan Pengaduan Masyarakat			Penyusunan Laporan pengaduan Masyarakat Semester II	
					Penyusunan Laporan pengaduan Masyarakat Semester I 2019	
		Evaluasi atas kebijakan WBS			Rakor penelaahan kebijakan WBS oleh Bagian Hukum	
		Penyusunan Draft Aturan pengelolaan Penangana Benturan kepentingan			Rakor terkait Benturan Kepentingan	
					Penyusunan pengelolaan penanganan benturan	

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
					kepentingan	
		Pembangunan ZI di lingkungan Kemenko Polhukam			penguatan pembangunan ZI unit kerja	
					Penilaian ZI unit kerja, pengusulan unit kerja WBK ke MENPAN	
		peningkatan level kapabilitas APIP			peningkatan kapabilitas APIP	
					Benchmark & peningkatan kapabilitas APIP	
					Rakor telaahan sejawat dan peningkatan kapabilitas APIP	
					Laporan kegiatan penelaahan sejawat	
3	Peningkatan akuntabilitas	Penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024			Identifikasi Bahan dan Materi, Penyusunan Draft Awal, Pembahasan	
					Pendampingan dalam mendorong keterlibatan pimpinan unit kerja dalam Penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 unit kerja	
		Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja EsL. I s/d EsL. IV			Penetapan Dokumen Perjanjian Kinerja EsL. I s/d EsL. IV	
					Pendampingan dalam mendorong keterlibatan pimpinan unit kerja dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja EsL. I s/d EsL. IV	
		Penyusunan dan penyelenggaraan pelatihan penyusunan			Dokumen LAKIP Kemenko Polhukam	
					Dokumen LAKIP Kedeputusan	

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
		LAKIP			berbasis IKU	
		Monitoring dan Evaluasi IKK dan IKU			Dokumen Permenko IKU	
					Penyusunan manual IKU	
					integrasi Data (dalam rangka monev)	
					Penyempurnaan IKU hingga ke level staf sebagai acuan pelaksanaan kinerja	
		Meningkatnya Pemahaman mengenai AKIP			Pendampingan dalam mendorong keterlibatan pimpinan unit kerja dalam penyusunan penginputan Pengelolaan Data Kinerja berbasis Aplikasi/Elektronik	
					Pelaksanaan Sosialisasi, Bintek dan Workshop	
					Monitoring Perjanjian Kinerja Secara Berkala	
					publikasi Dokumen SAKIP di website Polhukam	
4	Penataan dan Penguatan Organisasi	Bimbingan Teknis dan Layanan Informasi Kelembagaan			Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Jabatan (STOREJ)	
					Penyampaian informasi kegiatan dan dokumen kelembagaan	
5	Penataan Tata Laksana	Penyelesaian Peta Proses Bisnis			Dokumen Peta Proses Bisnis	
					Sosialisasi Teknis/ Diseminasi Informasi Penataan Tata Laksana 2019	
		Monitoring dan Evaluasi SOP Kemenko Polhukam			Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP	
		Penerapan Kebijakan			Dokumen Organisasi yang	

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
		Keterbukaan Informasi Publik			transparan dan akuntabel terhadap Informasi Publik	
		Pendampingan Substansi dan Teknis Bidang Implementasi e-Government	Terlaksananya e-Government bidang Penataan Tata Laksana di unit kerja	Pendampingan dalam rangka implementasi e-Government	Bimbingan Teknis Sisdakin dengan Kedeputian Kemenko Polhukam	
					Bimbingan Teknis Sisdakin dengan Kesekretarian Kemenko Polhukam	
				Dokumen Rencana Induk, Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis SPBE Kemenko Polhukam	Penyiapan bahan, Identifikasi awal, Proses pembahasan, Verifikasi dan Finalisasi	
				Integrasi Sistem Informasi	Integrasi sistem informasi SILAKIP	
					Integrasi sistem informasi NASPER	
					Integrasi sistem informasi SINADIN	
					Integrasi sistem informasi PERSURATAN	
6	Penguatan SDM Aparatur Sipil Negara			Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	ANJAB dan ABK telah dilakukan pada seluruh Jabatan	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Informasi Jabatan Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
				Telah diselesaikannya penyusunan Dokumen ABK untuk sebagian besar jabatan.	Menyelesaikan ABK bagi Jabatan Fungsional	
			Telah dilakukan Perhitungan kebutuhan Pegawai. (Bezetting, Perhitungan formasi jabatan, Rencana redistribusi pegawai)	Dokumen e-Formasi yang telah diformalkan	Menyusun perhitungan kebutuhan pegawai	
		Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	seluruh proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Dokumen Laporan pelaksanaan Penerimaan Pegawai	Pengadaan CPNS	
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Adanya Standar Kompetensi Jabatan	Standar Kompetensi Jabatan yang telah diformalkan	Melanjutkan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan menyusun Rancangan Standar Kompetensi Teknis	
			Pelaksanaan Assesment bagi seluruh Pegawai	Laporan Pelaksanaan Assesment	Pelaksanaan Assesment Pegawai Golongan III	
			Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan berdasarkan identifikasi kebutuhan pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala	Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pegawai, Dokumen /POK Kegiatan Pengembangan Pegawai, Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pegawai.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, menyusun identifikasi kebutuhan pegawai, menyusun monev pengembangan kompetensi secara berkala.	

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
		Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	Terdapat kebijakan tentang promosi terbuka yang telah ditetapkan	Kebijakan tentang promosi terbuka	-	
			Promosi terbuka pimpinan tinggi dilakukan secara kompetitif dan obyektif dan transparan	Laporan Pelaksanaan Promosi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Pelaksanaan Promosi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	
		Penetapan kinerja individu	penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai dan telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai	Membuat Surat Edaran penetapan kinerja Individu	
			Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	Kebijakan tentang mekanisme pemberian tunjangan kinerja	Menyusun rancangan perubahan Permenko tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Kemenko Polhukam	
			monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian kinerja Individu	Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian kinerja Individu	
		Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Terdapat aturan yang mengatur tentang disiplin dan kode etik	Dokumen peraturan tentang disiplin dan kode etik	-	
			adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)	Dokumen pemberian sanksi dan reward	Menyusun Juklak Pemberian Reward	
			monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Menyusun Dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
				instansi		
		Pelaksanaan evaluasi jabatan	Terdapat Dokumen Informasi Faktor jabatan, Peta Jabatan, Kelas Jabatan	Dokumen Informasi Faktor jabatan, Peta Jabatan, Kelas Jabatan	-	
		Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai, terus dimutakhirkan dan digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Dokumen pelaksanaan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Pemutakhiran Data SIMPEG	Melakukan pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Melakukan Pemutakhiran data	
		Pendampingan Substansi dan Teknis Bidang Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur	Terlaksananya kegiatan Reformasi Birokrasi bidang Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur di Unit Kerja	Bimbingan Teknis Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur di Unit Kerja	Bimbingan Teknis 1 Bimbingan Teknis 2	
7	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan konsep daftar dokumen dalam rangka pengisian PMPRB untuk Kementerian dan Unit Kerja	Terlaksananya penyusunan konsep daftar dokumen	Konsep Daftar Dokumen	Rapat intern Area Penguatan PUU dalam rangka penyusunan konsep daftar dokumen	
		Pendampingan pendahuluan Bimbingan Substansi dan Teknis Area Penguatan Peraturan Perundang-undangan kepada perwakilan dari Unit Kerja	Terlaksananya pendampingan pendahuluan substansi dan teknis	Kegiatan Bimbingan teknis/pendampingan pendahuluan	Diskusi dan koordinasi dengan unit kerja mengenai program Penguatan Peraturan Perundang-undangan sesuai Road Map RB dan dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka PMPRB	
		Penentuan dan pengisian	Terlaksananya penentuan	Kegiatan Penentuan	Rapat intern Area Penguatan	

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
		Dokumen terkait PMPRB Instansi/Kementerian	dan pengisian dokumen PMPRB Instansi/Kementerian	dan Pengisian Dokumen	PUU	
		Pendampingan Lanjutan Bimbingan Substansi dan Teknis Area Penguatan Peraturan Perundang-undangan kepada perwakilan dari Unit Kerja	Terlaksananya pendampingan Lanjutan substansi dan teknis	Kegiatan Bimbingan teknis/pendampingan lanjutan	Koordinasi dengan unit kerja dalam rangka pemenuhan dokumen PMPRB	
		Finalisasi penyiapan Dokumen terkait PMPRB Instansi/Kementerian dan unit kerja	Terlaksananya finalisasi penyiapan Dokumen terkait PMPRB Instansi/Kementerian dan unit kerja	Kegiatan finalisasi penyiapan Dokumen terkait PMPRB	Rapat intern Area Penguatan PUU	
		Pembaharuan Dokumen terkait PMPRB Instansi/Kementerian dan unit kerja	Terlaksananya pembaharuan dokumen terkait PMPRB Instansi/Kementerian dan unit kerja	Kegiatan pembaharuan dokumen terkait PMPRB	Rapat Koordinasi dengan unit kerja	
		Penyiapan rencana pengendalian pembentukan Permenko Polhukam dan Keputusan melalui IT	Terlaksananya Penyiapan rencana pengendalian pembentukan Permenko Polhukam dan Keputusan melalui IT	Kegiatan penyusunan TOR dan RAB Penyiapan rencana pengendalian pembentukan Permenko Polhukam dan Keputusan melalui IT	-	
		Penyusunan Permenko Polhukam sesuai Program Penyusunan Permenko Polhukam	Terlaksananya penyusunan Permenko Polhukam sesuai Program Penyusunan	Rancangan Permenko Polhukam	Perencanaan, Penyusunan, Harmonisasi internal, harmonisasi eksternal, pengundangan, publikasi	
		Penelaahan Produk	Terlaksananya Penelaahan	Dokumen penelaahan	Penelaahan Produk Hukum	

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
		Hukum menyeluruh dan parsial	Produk Hukum parsial dan menyeluruh	produk hukum parsial dan menyeluruh		
		Evaluasi Pengendalian Penyusunan PUU	Terlaksananya evaluasi pengendalian penyusunan PUU	Dokumen evaluasi pengendalian penyusunan PUU	Penyusunan evaluasi	
		Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi secara menyeluruh	Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi atas Impementasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	1. Penyusunan Rencana Aksi Area Penguatan PUU Tim Reformasi Birokrasi	
					2. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Area Penguatan PUU Tim Reformasi Birokrasi	
					3. Penyusunan Bahan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Rencana Aksi Penguatan PUU Reformasi Birokrasi	
8	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pembentukan Sekretariat Unit Pelayanan Publik	Terbentuknya Sekretariat Pelaksana Unit Pelayanan Publik	Surat Keputusan Sesmenko Polhukam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sekretariat Unit Pelayanan Publik Kemenko Polhukam Tahun 2019.		
		Update Keputusan Menko Polhukam Nomor 87 Tahun 2018 tentang Polhukam tentang PPPID dan Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Terbentuknya Keputusan Menko Polhukam tentang PPPID dan Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi.	Surat Keputusan Menko Polhukam tentang PPPID dan Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi.	Menyampaikan Nota Dinas Kabag. Hublemas pada Kabag. Hukum dalam rangka merevisi Anggota dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
		Penyusunan SOP tentang	Tersusunnya Standar	Dokumen Standar	1. Identifikasi Bahan dan	

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
		Unit Pelayanan Publik dan PPID	Operasional Prosedur (SOP) tentang Unit Pelayanan Publik dan PPID di Kemenko Polhukam	Operasional Prosedur (SOP) tentang Unit Pelayanan Publik PPID di Kemenko Polhukam	Materi; 2. Penyusunan Draft Awal SOP; 3. Pembahasan Draft SOP; 4. Finalisasi Dokumen SOP; 5. Penetapan SOP	
		Penguatan integritas dalam pelayanan publik melalui Sosialisasi dan Pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Tersusunnya dokumen Penguatan integritas dalam pelayanan publik melalui Sosialisasi dan Pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Dokumen Penguatan integritas dalam pelayanan publik melalui Sosialisasi dan Pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	1. Identifikasi Bahan, Materi dan Audiens; 2. Penyusunan Bahan dan Agenda Sosialisasi; 3. Pelaksanaan Sosialisasi; 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	
		Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan PPID, ULP dan Pelayanan Fungsional	Tersusunnya dokumen Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan PPID, ULP dan Pelayanan Fungsional	Dokumen Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan PPID, ULP dan Pelayanan Fungsional	1. Identifikasi Bahan, Metode dan Jadwal; 2. Pelaksanaan Monitoring; 3. Verifikasi dan Validasi Hasil; 4. Penyusunan Laporan	
		Penguatan sistem dan sarana layanan terpadu/terintegrasi pada seluruh jenis Pelayanan	Tersusunnya dokumen Penguatan sistem dan sarana layanan terpadu/terintegrasi pada seluruh jenis Pelayanan	Dokumen Penguatan sistem dan sarana layanan terpadu/terintegrasi pada seluruh jenis Pelayanan	1. Identifikasi Bahan dan Materi; 2. Penyusunan Draft Awal; 3. Pembahasan Draft; 4. Finalisasi Dokumen; 5. Penetapan 6. Monitoring dan Evaluasi; 7. Penyusunan Laporan	

No	Program	Kegiatan Inti	Kriteria Keberhasilan	Keluaran	Rencana Kegiatan	Keterangan
		Penyusunan inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Tersusunnya dokumen inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan;	Dokumen inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	1. Identifikasi Bahan dan Materi; 2. Penyusunan Draft Awal; 3. Pembahasan Draft; 4. Finalisasi Dokumen; 5. Penetapan; 6. Penyusunan Laporan	
		Survey kepuasan masyarakat secara berkala terhadap pelayanan, termasuk tindak lanjut atas hasil rekomendasi survey tersebut	Tersusunnya dokumen hasil Survey kepuasan masyarakat secara berkala terhadap pelayanan, termasuk tindak lanjut atas hasil rekomendasi survey tersebut	Dokumen hasil Survey kepuasan masyarakat secara berkala terhadap pelayanan, termasuk tindak lanjut atas hasil rekomendasi survey tersebut	1. Identifikasi Bahan, Metode dan Jadwal; 2. Pelaksanaan Monitoring; 3. Verifikasi dan Validasi Hasil; 4. Penyusunan Laporan	
		Evaluasi terhadap penanganan keluhan/masukan terhadap pelayanan	Tersusunnya dokumen evaluasi terhadap penanganan keluhan/masukan terhadap pelayanan	Dokumen evaluasi terhadap penanganan keluhan/masukan terhadap pelayanan	1. Identifikasi Bahan, Metode dan Jadwal; 2. Pelaksanaan Evaluasi; 3. Verifikasi dan Validasi Hasil; 4. Penyusunan Laporan	
		Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan disertai dengan implementasi dan perbaikan secara berkala sebagai upaya modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik	Tersusunnya dokumen Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan disertai dengan implementasi dan perbaikan secara berkala sebagai upaya modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik	Dokumen Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan disertai dengan implementasi dan perbaikan secara berkala sebagai upaya modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik	1. Identifikasi Bahan dan Materi; 2. Penyusunan Konsep Sistem; 3. Pembahasan Konsep Sistem; 4. Ujicoba Sistem 5. Finalisasi Sistem; 6. Penetapan Sistem; 7. Sosialisasi Hasil; 8. Implementasi; 9. Monitoring dan Evaluasi	

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020-2024, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara akan menjalankan program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan dengan fokus pada bidang pertahanan negara.

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dalam kurun waktu 2020-2024 sebagaimana terlampir.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahan Negara. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sebagaimana terlampir.

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2020-2024**

No	Kegiatan/Output	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan <i>governance</i> , dan penguatan kelembagaan		Indeks pelaksanaan <i>good governance</i> Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara							Dep IV
	Layanan Manajemen Eselon I			Pemenuhan dukungan layanan manajemen Eselon I yang prima							
			Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	Skor	
				Nilai PMPRB	19	20	21	21	21	Skor	
				Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4	Indeks	
				Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	80	85	85	90	Indeks	
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara	11	11	11	11	11	
	Laporan Penanganan Khusus Bidang Pertahanan Negara			Jumlah Laporan Penanganan Khusus Bidang Pertahanan Negara	1	1	1	1	1	Laporan	
2		Memperkuat Stabilitas Pertahanan Negara		Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan							
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral Yang Efektif	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80	85	90	95	100	%	
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara dalam dokumen perencanaan nasional	80	85	90	95	100	%	
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	80	%	
3			Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100	100	100	100	100	%	

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2020-2024**

No	Kegiatan/Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pertahanan Negara									Sesdep
	Layanan Manajemen Eselon I									
		Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Skor Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	75	75	75	75	75	Skor	
			Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	Skor	
			Nilai PMPRB	19	20	21	22	22	Skor	
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	4	4	4	5	5	Indeks	
			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	80	85	90	95	100	Indeks	
2	Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan									Asdep 1
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	2	2	2	2	2	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan	100	100	100	100	100	%	

No	Kegiatan/Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
			Doktrin dan Strategi Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional							
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	50	%	
3	Koordinasi Intelijen Pertahanan									Asdep 2
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Intelijen Pertahanan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan	3	3	3	3	3	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100	100	100	100	100	%	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti	65	65	65	65	65	%	
4	Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan									Asdep 3
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	3	3	3	3	3	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100	100	100	100	100	%	

No	Kegiatan/Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti	65	65	65	65	65	%	
	Laporan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara	Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara	1	1	1	1	1	Laporan	
			Jumlah Laporan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara yang ditindaklanjuti	1	1	1	1	1	Laporan	
5	Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan									Asdep 4
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan	3	3	3	3	3	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100	100	100	100	100	%	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan yang ditindaklanjuti	65	65	65	65	65	%	

**INDIKATOR KELUARAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2020-2024**

Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target					UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024	
2448	Kegiatan Koordinasi doktrin dan strategi pertahanan	Terselenggaranya koordinasi Bidang doktrin dan strategi pertahanan yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	2	2	2	2	2	Asdep 1
2453	Kegiatan intelijen pertahanan	Terselenggaranya koordinasi Bidang intelijen pertahanan yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan	3	3	3	3	3	Asdep 2
2480	Kegiatan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan	Terselenggaranya koordinasi Bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	3	3	3	3	3	Asdep 3
		Laporan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara	1	1	1	1	1	

		Penegasan Batas Darat Negara	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negerayang ditindaklanjuti	1	1	1	1	1	
2477	Kegiatan Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan	Terselenggaranya koordinasi Bidang kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan	3	3	3	3	3	Asdep 4
5894	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan	Jumlah layanan manajemen Eselon I	1	1	1	1	1	Sesdep

**KERANGKA PENDANAAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2020-2024**

PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan	1.272.942.000	1.304.765.550	1.336.589.100	1.368.412.650	1.400.236.200
Koordinasi Intelijen Pertahanan	3.095.852.000	3.173.248.300	3.250.644.600	3.328.040.900	3.405.437.200
Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	6.035.856.000	6.186.752.400	6.337.648.800	6.488.545.200	6.639.441.600
Koordinasi Kekuatan, Kemempauan dan Kerjasama Pertahanan	2.908.682.000	2.981.399.050	3.054.116.100	3.126.833.150	3.199.550.200
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.500.000.000	1.537.500.000	1.575.000.000	1.612.500.000	1.650.000.000
JUMLAH	14.813.332.000	15.183.665.300	15.553.998.600	15.924.331.900	16.294.665.200

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pedoman yang telah ditetapkan oleh Bappenas dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang bersumber dari kebijakan Presiden, RPJMN IV (2020–2024), Program Kabinet Indonesia Maju, dan Program Prioritas Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang sejalan dengan agenda Kemenko Polhukam. Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Kemenko Polhukam.

Rencana Strategis ini memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Bappenas mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur.

Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar unit kerja dan Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. Mengingat bahwa Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi segenap personil Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terkait, maka penetapannya dilakukan dengan berpedoman kepada Perubahan Renstra Kemenko Polhukam RI Tahun 2020–2024.